



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR: HK.00.03- 352 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI PENANGANAN PREMANISME
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERMASALAH
DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan nyaman dan kondusif, yang berdampak positif pada stabilitas sosial sehingga pembangunan dapat berjalan lancar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, investasi dan dunia usaha yang kondusif, mengantisipasi ancaman serta berkembangnya aksi premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi, atau gangguan lainnya, perlu dilakukan koordinasi terpadu dengan pemangku kebijakan terkait di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah di Wilayah Kabupaten Belitung Timur

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI PENANGANAN PREMANISME DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERMASALAH DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah Kabupaten Belitung Timur dengan susunan keanggotaan satuan tugas, uraian tugas, dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penanganan pengamanan dan ketertiban masyarakat guna kondusivitas Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan mengedepankan langkah *preventif dan preemptif*; dan
2. Penindakan Aksi Premanisme pada Investasi dan Dunia Usaha di Daerah Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satuan Tugas Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah mempunyai fungsi:

1. identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme dan ormas bermasalah;
2. edukasi dan literasi premanisme dan penegahan kriminalisme serta pembangunan kesadaran keamanan dan ketertiban;
3. penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
4. penindakan segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka *preventif dan preemptif* ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
6. pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme dan organisasi kemasyarakatan yang bermasalah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI PENANGANAN
PREMANISME DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERMASALAH DI WILAYAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Pembina	: a. Bupati Belitung Timur b. Ketua DPRD Belitung Timur c. Komandan Kodim 0414 Belitung d. Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur e. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur
2.	Pengarah	
	A. Ketua	: Wakil Bupati Belitung Timur
	B. Wakil Ketua I	: Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
	C. Wakil Ketua II	: Wakil Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur
4.	Ketua Satuan Tugas	: Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Belitung Timur
5.	Kesekretariatan	
	A. Sekretaris	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	B. Wakil Sekretaris	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
	C. Anggota	: a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah b. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah c. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur d. Kepala Seksi Bagian Operasional Polres Belitung Timur
4.	Satuan Tugas Pencegahan	
	A. Koordinator	: Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Belitung Timur;
	B. Wakil Koordinator	: Inspektur Kabupaten Belitung Timur;
	C. Anggota	: a. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur; b. Kepala Dinas Komunikasi, Infomasi dan Persandian Kabupaten Belitung Timur;

- c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur;
- d. Kepala Dinas Sosial;
- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur;
- f. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur;
- g. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur;
- h. Kabag Umum Sekretariat Daerah;
- i. Kabag Ekbang Sekretariat Daerah;
- j. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
- k. Unsur Kepolisian Resor Belitung Timur;
- l. Unsur Kodim 0414 Belitung;
- m. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

5. Satuan Tugas Intelijen

- A. Koordinator : Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur;
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur;
- B. Wakil Koordinator : a. Komandan Sub 2 Unit Intelijen Kodim 0414/Belitung;
- C. Anggota : b. Koordinator Wilayah Belitung Timur Badan Intelijen Nasional Daerah Belitung Timur;
- c. Kepala Bidang Gakkumda pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Unsur Kepolisian Resor Belitung Timur;
- f. Unsur Kodim 0414 Belitung;
- g. Unsur Kejaksaan Tinggi Negeri Belitung Timur;
- h. Unsur Koordinator Wilayah BIN Daerah Belitung.

6. Satuan Tugas Penindakan

- A. Koordinator : Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Belitung Timur;
Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Belitung Timur
- B. Wakil Koordinator : a. Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Belitung Timur;
- C. Anggota : b. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Belitung Timur;
- c. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belitung Timur;
- d. Komandan Rayon Militer 412 402 Manggar Kabupaten Belitung Timur;

- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur;
- i. Kepala Bidang Trantibum dan Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Unsur Kepolisian Resor Belitung Timur;
- k. Unsur Kodim 0414 Belitung;
- l. Unsur Kejaksaan Tinggi Negeri Belitung Timur;
- m. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

7. Satuan Tugas Rehabilitasi

- A. Koordinator : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
- B. Wakil Koordinator : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
- C. Anggota :
 - a. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Belitung Timur;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengembalian Penduduk dan KB Kabupaten Belitung Timur;
 - e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.



D. URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI PENANGANAN
PREMANISME DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERMASALAH DI WILAYAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pembina	a. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; b. memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan program; dan c. melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga.
2.	Pengarah	a. memberikan arahan teknis dan strategis dalam pelaksanaan program; b. menyusun kebijakan operasional berdasarkan instruksi dari penanggung jawab; c. melakukan koordinasi dengan instansi/ lembaga dan pihak terkait lainnya; d. melakukan supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan e. mengevaluasi hasil dan memberikan masukan untuk perbaikan strategi.
3.	Ketua Satuan Tugas	a. menyampaikan arahan strategis dari pengarah kepada sekretariat dan satgas lainnya; b. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan operasi lapangan; c. memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi; d. menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing satuan tugas; e. memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan oleh masing-masing satgas (pencegahan, intelijen, penindakan, dan rehabilitasi); dan f. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing satuan tugas kepada pengarah.
5.	Kesekretariatan	a. mengelola administrasi dan operasional satuan tugas; b. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja satuan tugas; c. melakukan koordinasi antar satuan tugas (intelijen, penindakan dan rehabilitasi); menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional; dan d. menyusun dan mengelola anggaran kegiatan.

6 Bidang-Bidang Satuan Tugas

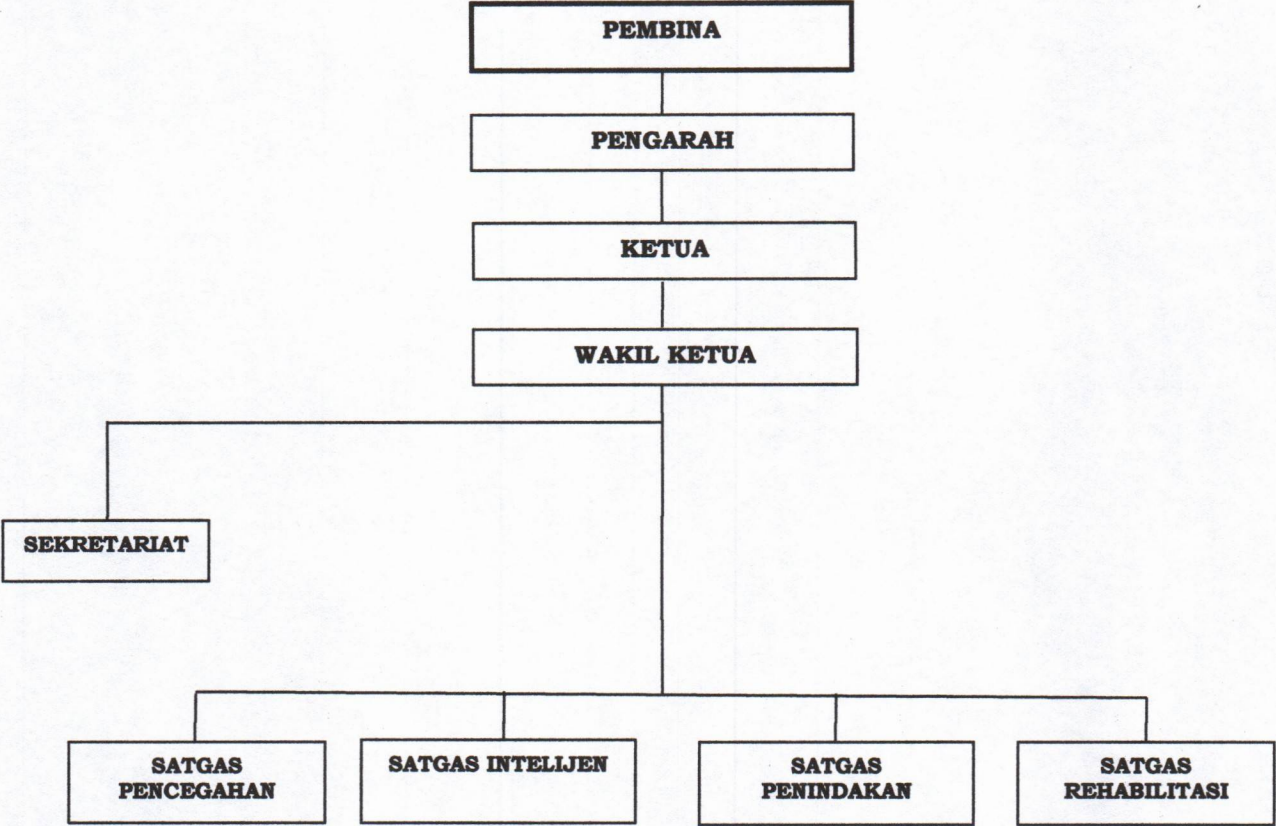
- A. Satuan Tugas Pencegahan
- a. melaksanakan kampanye anti-premanisme dan pencegahan kriminalitas;
 - b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal; dan
 - c. bekerja sama dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban.
- B. Satuan Tugas Intelijen
- a. menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban;
 - b. menerima laporan pengaduan masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman keamanan dan ketertiban;
 - c. menganalisis dan mengkategorikan laporan berdasarkan tingkat ancaman dan urgensi;
 - d. mendistribusikan informasi kepada pihak terkait untuk tindak lanjut penanganan;
 - e. melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan; dan
 - f. melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan geng motor berdasarkan data dan analisis.
- C. Satuan Tugas Penindakan
- a. melaksanakan operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme dan geng motor;
 - b. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal; dan
 - c. mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi risiko dengan pendekatan berbasis data.
- D. Satuan Tugas Rehabilitasi
- a. menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan
 - b. mengevaluasi efektivitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN